

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

1.10 Telur olahan

Jenis produk telur olahan terdiri dari produk sebagai berikut:

1.10.1 Produk telur olahan

1.10.2 Telur Campuran/ Premiks Telur Cair

Contoh : telur beku, tepung telur (utuh, putih telur, kuning telur, campuran), telur olahan (pindang dengan bahan tambahan pangan, fermentasi, rendang), lainnya"

1.10.3 Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan

Contoh : telur olahan steril, Telur hitam (pidan/pitan/bitan), Telur asin dengan penambahan tambahan pangan, Hulidan, Dsaudan, Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misal *custard*), Selai kaya, Tepung *custard* dengan telur, Martabak telur, Telur yang diawetkan, termasuk produk tradisional telur yang diawetkan, termasuk dengan cara dibasakan, diasinkan dan dikalengkan lainnya."

1.10.4 Produk telur dan olahan lainnya

Dalam pelaksanaan pemeriksaan halal, maka auditor halal harus memastikan titik kritis produk sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Titik Kritis	Penjelasan
a.	Pemilihan bahan penolong, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan.	Bahan penolong, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan harus memenuhi persyaratan SNI, persyaratan halal atau peraturan yang terkait
b.	Proses produksi	Proses produksi harus memenuhi persyaratan SNI dan sesuai dengan persyaratan halal Pengecekan bahan tambahan yang digunakan selama produksi tidak berasal dari bahan non halal
c.	Proses Penyimpanan	memastikan tempat penyimpanan dengan suhu khusus (kulkas) tidak mengandung campuran bahan yang menggunakan unsur dari turunan asam lemak yang dapat berasal dari bahan hewani dan/atau nabati yang merupakan titik kritis. Serta adanya potensi penambahan zat antibakteri dan zat antibau pada kulkas yang menggunakan <i>deodorizer</i> berupa <i>filter</i> yang menyaring udara melewati serat alami dan saringan karbon aktif (dapat berasal dari tulang, batu bara, batok kelapa, dan arang).
d.	Proses pencucian	Proses pencucian bahan, peralatan produksi atau peralatan pendukung lainnya harus memenuhi persyaratan SNI dan persyaratan halal atau sesuai dengan peraturan